



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN
2. Tempat lahir : Rantau Jaya Baru
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Rantau Jaya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP Noka : MH1JBC1169K072825 Nosing : JBC1E1072398 An.ANIS SISWOYO;

Dikembalikan kepada saksi Anis Diyanto Bin Sutarno;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 di Dusun III Kamp.Bina Karya Utama Kec.Putra Rumbia Kab.Lampung Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi MARTELAS Binti DUMA (istri saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO) dan saksi UMI KULSUM Binti MISMAN yang berada di dalam rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di Dusun III Kamp. Bina Karya Utama Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah melihat terdakwa datang ke rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO dan menemui saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di belakang rumah, saat itu terdakwa menanyakan kabar saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO kepada saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO dengan alasan mau mengambil uang dirumah terdakwa di Kampung Kertosono Kec.Putra Rumbia, setelah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, saat itu saksi SUPARDI Bin SAKIR yang berada di lokasi kejadian melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO tersebut pergi ke Lapo Tuak dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik ARIS DIYANTO BIN SUTARNO tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.M.AGUNG WICAKSONO (DPO) yang dikenal terdakwa saat berada di warung klontong Seputih Raman sebagai supir mobil angkut alat berat yang tinggal di Kampung Setia bakti (SB 14) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Rumbia.;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima laporan dari saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, selanjutnya saksi ANSORI Bin MURSALIN bersama dengan anggota Polsek Rumbia melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di rumah sdr.M.AGUNG WICAKSONO (DPO) di Kampung Setia bakti (SB 14) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 di Dusun III Kamp.Bina Karya Utama Kec.Putra Rumbia Kab.Lampung Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi MARTELAS Binti DUMA (istri saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO) dan saksi UMI KULSUM Binti MISMAN yang berada di dalam rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di Dusun III Kamp. Bina Karya Utama Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah melihat terdakwa datang ke rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO dan menemui saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di belakang rumah, saat itu terdakwa menanyakan kabar saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO kepada saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO dengan alasan mau mengambil uang di rumah terdakwa di Kampung Kertosono Kec. Putra Rumbia, setelah saksi ARIS DIYANTO BIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, saat itu saksi SUPARDI Bin SAKIR yang berada di lokasi kejadian melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP milik saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO tersebut pergi ke Lapo Tuak dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik ARIS DIYANTO BIN SUTARNO tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.M.AGUNG WICAKSONO (DPO) yang dikenal terdakwa saat berada di warung klontong Seputih Raman sebagai supir mobil angkut alat berat yang tinggal di Kampung Setia bakti (SB 14) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Rumbia.;

Bahwa setelah menerima laporan dari saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO, selanjutnya saksi ANSORI Bin MURSALIN bersama dengan anggota Polsek Rumbia melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP NO.KA:MH1JBC1169K072825, NO.SIN:JBC1E1072398 warna hitam milik ARIS DIYANTO BIN SUTARNO di rumah sdr.M.AGUNG WICAKSONO (DPO) di Kampung Setia bakti (SB 14) Kec.Seputih Banyak Kab.Lampung Tengah, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi ARIS DIYANTO BIN SUTARNO mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Diyanto Bin Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun VII Rt/Rw.003/007 Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi, akan tetapi sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada keluarga Terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa atas keterangan keluarga Terdakwa tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Rumbia;
- Bahwa jarak antara Terdakwa meminjam sepeda motor saksi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menggelapkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Supardi Bin Sakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun VII Rt/Rw.003/007 Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aris Diyanto dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa, dimana Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB setelah saksi pulang dari Balai Desa berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengedaraai sepeda motor milik saksi Aris Diyanto dan setelah 2 (dua) jam selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aris Diyanto dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa dari saksi Aris Diyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanaakan selanjutnya sepeda motor milik saksi Aris Diyanto oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Aris Diyanto untuk menggelapkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aris Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ansori Bin Mursalin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani;
- Bahwa saksi adalah Kanit Reskrim beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Rumbia yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Pos Polisi Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi Aris Diyanto selaku korban telah melaporkan ke Polsek Rumbia;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa sepeda motor milik saksi Aris Diyanto ada pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor milik saksi Aris Diyanto telah digadaikan kepada laki-laki yang tidak dikenalnya namun orang tersebut berprofesi sebagai sopir mobil angkutan alat berat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Polisi Sektor Rumbia mendatangi rumah tersebut dan memang banyak sopir mobil angkutan alat berat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan anggota mendatangi salah satu rumah dan menanyakan perihal sepeda motor dan menurut saksi Untuk Suyatno sepeda motor tersebut memang ada di rumahnya karena sepeda motor tersebut dibawa oleh anaknya yang bernama Saudara M. Agung Wicaksono (DPO) kemudian saksi langsung mengamankan sepeda motor milik korban;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Aris Diyanto untuk menggelapkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aris Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Aris Diyanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual dengan cara digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Diyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun VII Rt/Rw.003/007 Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi Martelas istri saksi ARIS Aris Diyanto dan saksi Umi Kulsum yang berada di dalam rumah saksi Aris Diyanto di Dusun III Kampung Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten. Lampung Tengah dan menemui saksi Aris Diyanto di belakang rumah, saat itu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada saksi Aris Diyanto dengan alasan mau mengambil uang dirumah terdakwa di Kampung Kertosono Kecamatan Putra Rumbia, setelah saksi Aris Diyanto memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP milik saksi Aris Diyanto.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto tersebut pergi ke Lapo Tuak dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP warna hitam milik Aris Diyanto tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya kepada Saudara M. Agung Wicaksono (DPO) yang terdakwa kenal saat berada di warung klontong Seputih Raman sebagai supir mobil angkut alat berat yang tinggal di Kampung Setia bakti (SB 14) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan uangnya terdakwa mempergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa kalah serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Pos Polisi Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan menjual sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Aris Diyanto tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Aris Diyanto untuk menjual dengan cara ditukarkan sepeda motor milik saksi Aris Diyanto kepada orang lain ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP Noka : MH1JBC1169K072825 Nosin : JBC1E1072398 An.ARIS SISWOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Aris Diyanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual dengan cara digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Diyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun VII Rt/Rw.003/007 Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi Martelas istri saksi ARIS Aris Diyanto dan saksi Umi Kulsum yang berada di dalam rumah saksi Aris Diyanto di Dusun III Kampung Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten. Lampung Tengah dan menemui saksi Aris Diyanto di belakang rumah, saat itu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada saksi Aris Diyanto dengan alasan mau mengambil uang di rumah terdakwa di Kampung Kertosono Kecamatan Putra Rumbia, setelah saksi Aris Diyanto memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP milik saksi Aris Diyanto.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto tersebut pergi ke Lapo Tuak dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP warna

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Aris Diyanto tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya kepada Saudara M. Agung Wicaksono (DPO) yang terdakwa kenal saat berada di warung klontong Seputih Raman sebagai supir mobil angkut alat berat yang tinggal di Kampung Setia bakti (SB 14) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan uangnya terdakwa mempergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa kalah serta keperluan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Pos Polisi Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan menjual sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Aris Diyanto tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Aris Diyanto untuk menjual dengan cara ditukarkan sepeda motor milik saksi Aris Diyanto kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Aris Diyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T Nopol B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan cara gadai kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Diyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun VII Rt/Rw.003/007 Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi Martelas istri saksi ARIS Aris Diyanto dan saksi Umi Kulsum yang berada di dalam rumah saksi Aris Diyanto di Dusun III Kampung Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten. Lampung Tengah dan menemui saksi Aris Diyanto di belakang rumah, saat itu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada saksi Aris Diyanto dengan alasan mau mengambil uang dirumah terdakwa di Kampung Kertosono Kecamatan Putra Rumbia, setelah saksi Aris Diyanto memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP milik saksi Aris Diyanto.; Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP milik saksi Aris Diyanto tersebut pergi ke Lapo Tuak dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617FSP warna hitam milik Aris Diyanto tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya kepada Saudara M. Agung Wicaksono (DPO) yang terdakwa kenal saat berada di warung klontong Seputih Raman sebagai supir mobil angkut alat berat yang tinggal di Kampung Setia bakti (SB 14) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan uangnya terdakwa mempergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa kalah serta keperluan sehari-hari.; Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Pos Polisi Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan menjual sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Aris Diyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tyfe NF11B1D M/T Nopol B 6617 FSP Noka : MH1JBC1169K072825 Nosin : JBC1E1072398 An.Aris Siswoyo yang telah disita dari saksi Aris Diyanto Bin Sutarno, maka dikembalikan kepada saksi Aris Diyanto Bin Sutarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Aris Diyanto Bin Sutarno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA SUNTIA NATA YUDA Als DAWIR Bin WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 6617 FSP Noka MH1JBC1169K072825 Nosin JBC1E1072398 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Aris Diyanto Bin Sutarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 6 Nopember 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari RABU tanggal 7 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)